



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 143/ 142 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS LELANGAN TANAH KAS DESA DAN
TIM PEMBANTU PANITIA PENGAWAS LELANGAN TANAH KAS DESA**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan lelangan tanah kas desa di Kabupaten Karanganyar, perlu membentuk Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa dan Tim Pembantu Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 39 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa bahwa Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa dan Tim Pembantu Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa dan Tim Pembantu Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau pelaksanaan lelang tanah kas Desa;
 - b. memberikan pembinaan dan pengarahan apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan lelang tanah kas Desa; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan lelang tanah kas Desa.
- KETIGA : Tim Pembantu Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengawas Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,

JULYATMONO

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 143/142 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
 LELANGAN TANAH KAS DESA DAN
 TIM PEMBANTU PANITIA PENGAWAS
 LELANGAN TANAH KAS DESA.

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS LELANGAN TANAH KAS DESA DAN TIM
 PEMBANTU PANITIA PENGAWAS LELANAN TANAH KAS DESA

A. SUSUNAN PANITIA PENGAWAS LELANGAN TANAH KAS DESA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
3.	Inspektur Daerah	Anggota

B. SUSUNAN TIM PEMBANTU PANITIA PENGAWAS LELANGAN TANAH KAS DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sundoro Budhi Karyanto, S.Sos	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penasehat
2.	Mth. Titik Setiati, S.H., M.H	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Penasehat
3.	Gunawan, S.E., M.M	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
4.	Agus Setiawan, S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Sekretaris
5.	Asih Dwi Mawartini, S.E., M.M	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Sudinar, S.Pd., M.M	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
7.	Hariyanti, S.Sos	Analisis Desa/Kelurahan pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Anggota
8.	Willyanto Wardhana, S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

1	2	3	4
9.	Wahono Guntur Prakosa. S.E	Analisis Desa/Kelurahan pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Anggota
10.	Dewan Sidiq Atmaja, A.Md.	Analisis Desa/Kelurahan pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Anggota
11.	Suroto	Analisis Desa/Kelurahan pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

